


RENCANA STRATEGIS



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2021 - 2026**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA	
2.1. Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PPKBPPPA	9
2.2. Sumber Daya Dinas PPKBPPPA	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKBPPPA	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA.....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKBPPPA	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/L dan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur	38
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/L	38
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA	42
4.1. Visi dan Misi Dinas PPKBPPPA	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA	45
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PPKBPPPA	48
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA	49
BAB VI INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA.....	60
BAB VII PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu kewajiban yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana juga diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Rencana strategis pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan untuk sebuah institusi, sehingga baik kementerian, lembaga pada tingkat pusat, dinas dan instansi pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten / kota) diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan strategisnya. Dokumen rencana strategis yang disusun memuat terutama tentang gambaran umum pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Dengan demikian, Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra berfungsi sebagai pedoman bidang-bidang teknis dalam melaksanakan program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMD. Pada dasarnya proses dan prosedur penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat mirip dengan proses penyusunan RPJMD. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempunyai proses dan prosedur tertentu. Proses dan prosedur penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Mempelajari RPJMD secara baik dan mendalam, aspek yang sangat perlu diperhatikan adalah visi dan misi, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD, khususnya yang terkait langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Tupoksi perangkat daerah.
2. Menyusun naskah awal Renstra Perangkat Daerah yang didahului dengan melakukan evaluasi secara mendalam tentang kondisi umum daerah sesuai Tupoksi perangkat daerah. Evaluasi ini perlu dilakukan secara jujur tanpa ada hal-hal yang ditutupi atau dilebihkan agar perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan dalam

Renstra Perangkat Daerah menjadi lebih tepat dan terarah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

3. Berdiskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan memanfaatkan partisipasi masyarakat dengan menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan naskah awal Renstra Perangkat Daerah.
4. Menyusun naskah akhir Renstra Perangkat Daerah dengan memasukan saran dan koreksi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terkait Tupoksi Perangkat Daerah. Dengan demikian, maka Renstra Perangkat Daerah akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan harapan yang berkembang pada masyarakat setempat.
5. Melakukan penetapan dan pengesahan Renstra Perangkat Daerah oleh Pimpinan (kepala) Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD, yang mana RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Indikasi rencana program lima tahunan daerah sesuai amanat SPPN 2004, bahwa dokumen perencanaan yang disusun memiliki keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, mulai dari RPJP sampai dengan Renja Perangkat Daerah. bahkan keterkaitan ini tidak hanya antar dokumen perencanaan, tetapi sampai pada dokumen anggaran.

Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan adalah antara RPJP Nasional dan RPJP Kabupaten. Penyusunan RPJP Daerah (provinsi dan kabupaten) harus mengacu pada RPJP Nasional. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang searah, terpadu dan saling mendukung dengan pelaksanaan pembangunan nasional.

Keterkaitan selanjutnya yang perlu diupayakan adalah antara RPJM Nasional dengan RPJM Daerah (provinsi dan kabupaten) mengingat pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, maka keterkaitan antara RPJM Daerah (provinsi dan kabupaten) dengan RPJM Nasional merupakan keharusan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan. Selanjutnya agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara terpadu, maka keterkaitan antara RPJMD dan renstra perangkat daerah perlu diwujudkan. Hubungan antara RPJM Nasional dengan Renstra Kementrian dan Lembaga (Renstra KL) dan hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah bersifat mengikat (menjadi pedoman). Sedangkan hubungan antara RPJM Nasional dan RPJMD (provinsi dan kabupaten) bersifat konsultatif yang berarti bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM dan Renstra ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun. Agar RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi lebih operasional, maka rencana jangka menengah perlu

dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*Annual Planning*). Rencana tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, hubungan Renstra KL dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra KL dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra perangkat daerah harus memperhatikan Renstra KL.

RKPD merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan daerah (RAPBD). Karena itu, penyusunan RKPD tersebut perlu dilakukan secara rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan prioritas tahun bersangkutan. Disamping itu, untuk memudahkan penyusunan RAPBD, program dan kegiatan dalam RKPD harus pula mencakup indikator target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Rerpublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037;
 15. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 65);
 16. Surat Edaran Bupati Malaka Nomor : BPUD.050/120/411/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, memiliki maksud dan tujuan :

1.3.1. Maksud

Rencana strategis ini bermaksud untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran tupoksi (tugas pokok dan fungsi) selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari rencana strategis ini, yaitu:

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dan kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan pihak-pihak yang terkait.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronologi dan berkelanjutan secara sinergis.
- d. Menjabarkan secara operasional visi, misi, agenda pelaksanaan kebijakan, dan kegiatan sampai dengan tahun 2026.
- e. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malaka, APBN dan sumber dana lainnya.
- f. Menyediakan tolak ukur untuk mengatur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- g. Menciptakan iklim pemerintahan daerah berbasis kinerja yang aman, kondusif dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Setelah melalui analisis/kajian terhadap proses, prosedur, dan pentahapan penyusunan sebuah rencana strategis, maka Rencana Strategis Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan utama dalam latar belakang tentang pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses/prosedur/pentahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renstra K/L serta Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dan memuat tentang peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda, Perubahan dan aturan lainnya) yang menjadi dasar titik tolak dan pedoman disusunnya Renstra Perangkat Daerah, baik terkait struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan perangkat daerah, pengevaluasiannya (Indikator kinerja dan kinerja) terhadap perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah (Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKBPPPA) KABUPATEN MALAKA.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas PPKBPPPA.

Memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dll.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA.

Bagian ini ditampilkan atau dimuat tingkat capaian kinerja Dinas PPKBPPPA selama Tahun 2016 - 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka.

Bagian ini dikemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Selain itu, dimuat pula macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PPKBPPPA KABUPATEN MALAKA.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKBPPPA.

Pada sub bab ini dikemukakan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Dr. Simon Nahak, SH,M.H) dan Wakil Kepala Daerah (Louise Lucky Taolin, S.Sos).

Pada sub bab ini akan dikemukakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, akan ditulis pula faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Faktor-faktor inilah yang akan dirumuskan menjadi isu strategis pelayanan (pelaksanaan TUPOKSI) Dinas PPKBPPPA.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Terkait.

Fokus penulisan pada mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas PPKBPPPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dilihat dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Fokus penulisan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PPKBPPPA. Pada bagian ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PPKBPPPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pada bagian ini akan dipaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PPKBPPPA ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Dinas PPKBPPPA.
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L.
3. Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Implikasi RT RW bagi pelayanan Dinas PPKBPPPA.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas PPKBPPPA.

Selanjutnya akan dipaparkan juga metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Visi dan Misi .

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas PPKBPPPA.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKBPPPA. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKBPPPA beserta indikator kinerjanya disajikan dalam bentuk tabel T-C.25.

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dipaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas PPKBPPPA dalam 5 tahun mendatang yaitu dari Tabel Tabel 4.3. Tabel ini dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Penyajian ini menggunakan Tabel 5.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PPKBPPPA

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas PPKBPPPA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan ringkasan kebijakan 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian visi misi dari program Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALAKA

2.1. Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, meliputi:
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - 2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana, meliputi:
 - 1) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
5. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera, meliputi:
 - 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Remaja dan Lansia
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Anak
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. .

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Sedangkan uraian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka menurut Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Dinas PPKBPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan program kerja dinas yang meliputi pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya peningkatan pelayanan dinas.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan merencanakan operasional kegiatan kesekretariatan yang meliputi

perencanaan dan pelaporan, umum dan kepegawaian, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya peningkatan pelayanan dinas

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan urusan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja, ketatausahaan, urusan rumah tangga sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta pemetaan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.
- (7) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui pengolahan data, menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terdisediakan program data dan hasil evaluasi yang akurat.

Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di bidang KB.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang KB
- (4) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan kontrasepsi
- (5) Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang KB
- (6) Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB

Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Bidang P4 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala P4 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu dibidang pengendalian kependudukan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi / penyuluhan, informasi program dan penggerakan..
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P4.
- (4) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan penyiapan informasi keluarga..
- (5) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P4.
- (6) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

- (1) Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam seksi pemberdayaan dan keluarga sejahtera .
- (5) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak, Remaja dan Lansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
- (6) Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak, Remaja dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anakserta perwujudan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan demi mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan serta menjadikan desa sebagai wilayah ramah anak menuju kabupaten layak anak yang berkualitas bagi masyarakat Malaka..
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian perempuan, serta melakukan koordinasi, mengevaluasi kegiatan dalam rangka terpenuhinya peningkatan kesejahteraan perempuan bagi masyarakat.
- (5) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkaitbaik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak..

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka dalam penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsinya menerapkan prinsip Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup dinas merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat di pisahkan.
2. Tugas dan fungsi dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan keijanya masing-masing.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
6. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
7. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

8. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
 9. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
 10. Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jumlah Pegawai menurut golongan, eselon dan Pendidikan di lingkungan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang PNS, yang bekerja dikantor 15 Orang dan yang bekerja dilapangan sebagai Petugas Lapangan KB 11 orang, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kualifikasi SDM	Jumlah	Keterangan
1.	Tingkat Pendidikan		
	- SD	-	
	- SMP	-	
	- SMU/SMK	9	
	- D1	-	
	- D2	-	
	- D3	3	
	- S1/D4	12	
2.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	13	
	- Perempuan	12	
3.	Golongan :		
	- I	-	
	- II	7	
	- III	14	
4.	- IV	5	
	Tenaga Kontrak Daerah	-	

Sedangkan dari sisi sarana dan prasarana masih jauh dari harapan. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri untuk menunjang operasional kegiatan dan tugas-tugas. Sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinas PPKBPPA

NO	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat – alat kantor dan rumah tangga	141 unit	
2	Alat – alat studio dan komunikasi	14 unit	
3	Alat – alat kedokteran & Kesehatan	128 unit	
4	Bangunan Gedung	4 unit Balai Penyuluhan	
5	Instalasi	2 unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPA.

Pada bagian ini berisi tentang capaian Dinas PPKBPPA Kabupaten Malaka berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis sebelumnya. Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPA dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka.

2.4.1. Tantangan

1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
 - b. Pengungkapan kasus – kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTPA) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
 - c . Kelompok kerja PUG belum optimal
 - d. Rendahnya pemenuhan hak anak.
 - e. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penanggaran yang rensponsif anak di kabupaten untuk mendukung pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.
 - f. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan.
 - g. Terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran.
 - h. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual.
 - i. Pengungkapan kasus yang terjadi dalam rumah tangga terhambat faktor psykologis keluargasehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga
 - j. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dala upaya perlindungan anak dari pornografi,pelecehan seksual dan penipuan.
2. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan KB
 - a. Menurunnya jumlah peserta KB aktif.
 - b. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak ber KB.
 - c. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP.
 - d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak porposional.
 - e. Kurangnya kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif.
 - f. Sarana prasarana yang ada dilapangan yang kurang.
 - g. Menurunnya peran aktif BKB,BKR, BKL dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

- h. Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

3. Peluang :

- a. Tersedianya kebijakan yg mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberi peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender .
- c. tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak.
- d. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat desa.
- e. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- f. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- g. Adanya Peraturan Perundang – undangan yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.
- h. Komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam mendukung program KKBPK.
- i. Adanya dorongan program kampung KB dan dukungan operasionalnya dari pemerintah pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di desa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALAKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKBPPPA

Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan ditetapkan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas PPKBPPPA periode sebelumnya. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu – isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas PPKBPPPA lima tahun mendatang.

Dengan berdasarkan pada tupoksi dan tugasnya dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD, maka dapat dilihat permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pencapaian kinerja pada perencanaan strategis dan program umum pembangunan secara garis besar adalah:

- a. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
 1. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten.
 2. Sarana dan prasarana operasional pergerakan masyarakat yang kurang memadai.
 3. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 4. Rendahnya upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya. belum optimalnya KIE peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 5. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dan anak. Hingga tahun 2020 telah terbentuk POKJA PUG, sedangkan forum PUG dan forum data terpisah belum terbentuk.

6. Belum memiliki gedung yang representatif dalam penyelenggaraan pelayanan, gedung P2TP2A, maupun rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 7. Masih rendahnya peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
 8. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 9. Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- B. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP.
 2. Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE.
 3. Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten.
 4. Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA / SMK sehingga program KKBPK kurang optimal.
 5. Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan KB sebagai bahan kajian / analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan KB
 6. Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.
 7. Ratio jumlah penyuluh KB terhadap jumlah desa yg belum ada.
- C. Permasalahan terkait Ketahanan & Keluarga Sejahtera
1. Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina BKB, BKR, BKL di desa dalam mendukung ketahanan keluarga.
 2. Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV / AIDS, serta perkawinan usia dini.
 3. Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga.
 4. Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.
- D. Permasalahan terkait Kesekretariatan.
1. Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan.
 2. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah
 3. Banyak jabatan struktural yang tidak terisi.
 4. Belum ada gedung kantor, masih pinjam pakai ruangan kelas

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pengendalian Laju Pertumbuhan dan kualitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka kelahiran total (Total Fertility Rate) - Rendahnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate / mCPR - tingginya peserta KB yg putus pakai (Drop Out) -Tingginya kebutuhan ber KB PUS yg belum terlayani (unmet need) -Rendahnya median usia perkawinan pertama 25 – 29 tahun -tingginya angka kelahiran umur 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman dan akses informasi ttg pembangunan keluarga serta belum optimalnya strategi advokasi promosi program KB - Rendahnya pengetahuan PUS terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yg akurat mengenai alat dan metode kontrasepsi -Belum optimalnya pembinaan PUS dlm pelayanan KB serta akses dan fasilitas pelayanan KB yg tidak merata serta belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB pasca persalinan (KB – PP) -Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga ttg perencanaan persiapan keluarga, belum optimalnya upaya komunikasi, informasi dan edukasi bagi remaja dan keluarga - Rendahnya pemahaman remaja ttg kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga serta kurangnya sosialisasi dan edukasi

		15 – 19 tahun (Age Spesifik Fertility Ratio (ASFR)	
2	Adanya kesenjangan gender dibidang politik	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> -pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan pemerintah kabupaten -kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yg responsif gender -belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dlm pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender -belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan
3	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Belum optimalnya kab,memenuhi capain indikator pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> - kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yg responsif hak anak -belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan -belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yg responsif hak anak -belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak.
4	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal -penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko belum optimal -kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan belum optimal. -

--	--	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, formulasi visi amat penting sebagai pedoman implementasi pembangunan. Oleh karena itu, visi harus baik. Visi yang baik (vision of success) dapat diartikan sebagai deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi (daerah) setelah organisasi/ daerah mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi yang sepenuhnya. Visi yang terumus dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan membayangkan masa depan. Ideologi inti menggambarkan existensi mengapa organisasi/(daerah) ada dan posisi organisasi (daerah) berada. Gambaran masa depan adalah apa yang kita cita-citakan, akan menjadi apa, apa yang hendak dicapai, apa yang hendak dihasilkan.

Dengan demikian, visi yang baik itu memiliki karakteristik : (1) berorientasi ke depan, (2) inspiratif, dan (3) realistis bisa di capai. Sedangkan misi lebih focus ke bagaimana Langkah-langkah demi mencapai visi yang telah ditentukan. Dengan kata lain visi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat.

Oleh karena begitu pentingnya visi dan misi ini bagi organisasi (daerah) maka penetapan visi dan misi yang baik harus dilakukan dan menjadi kebutuhan utama sebuah daerah. Penetapan visi dan misi Kabupaten Malaka harus berdasarkan pada kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan Kabupaten Malaka Visi dan Misi RPJMD adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan mengklarifikasi arah dan tujuan suatu organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 yang merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka 2005-2025. Visi dan Misi, tujuan dan sasaran RPJMD disusun sebagai penjabaran dari Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hal diatas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 telah dirumuskan sebagai berikut

Visi Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026



Terwujudnya Kabupaten Malaka yang Berbudaya, Berkarakter, Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan dan Sejahtera serta Tangguh Menghadapi COVID 19.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 tersebut yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Malaka sebagai berikut :



Misi Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026

1. Mewujudkan Swasembada Pangan
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten, dan berdaya saing global
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
5. Mewujudkan insfrastuktur publik yang memadai
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana dan kejadian luar biasa

Pernyataan visi di atas dibentuk oleh terms pokok yaitu berbudaya, berkarakter, berakhlak, mandiri, berkeadilan, sejahtera dan tangguh melawan covid 19, yang memiliki makna filosofis yang harus dijabarkan agar dapat

dibangun kesamaan persepsi/makna, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam tahapan-tahapan proses pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

a) BERBUDAYA.

Kebudayaan Malaka adalah modal sosial (*sicial capital*) yang menjadi kekuatan dalam membangun Malaka. Sejarah Wewiku-Wehali yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan yang terkenal di daratan Timor harusnya menumbuhkan kebanggaan dan semangat masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakatilfeupaten Malaka diimpikan mewarisi budaya adiluhung tersebut. Namun, kebudayaan itu seolah diporakporandakan jaman dan dinamika kehidupan sosial politik. Revolusi mental masyarakat untuk merestorasi kebudayaan Wewiku-Wehali dalam kehidupan masyarakat Malaka dibutuhkan untu mendorong solidaritas dan kolaborasi untuk maju bersama-sama. Adat “Sabete-Saladi/hakneter-haktaek” perlu dikedepankan sebagai modal sosial masyarakat Malaka dalam hidup bersama dan membangun Malaka tercinta.

b) BERKARAKTER.

Karakter yang diharapkan adalah terciptanya semangat kebersamaan dan tolong menolong/gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Hal ini didasari oleh rasa saling menghargai yang dijiwai oleh adat “Sabete-Saladi/hakneter-haktaek”. Suatu masyarakat yang semakin hari semakin menghargai adat istiadat yang teekspresikan dalam kerukunan hidup beragama dan usaha-usaha pelestarian kebudayaan daerah dalam bentuk kesenian, kerajinan, tutur adat dan sebagainya. Semua kearifan lokal ini tercermin dalam perilaku masyarakat yang Pancasila.

c) BERAKHLAK

Seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan behari-hari menjunjung tinggi nilai- nilai luhur, memiliki integritas moral dan perilaku ierpuji, berbudi pekerti luhur (tidak bermental korup, kolutif dan nepotisme) dan memilikiBlorensi tinggi terhadap kebhinekaan termasuk kehidupan beragama. Karena itu Malaka menjamin tatanan kehidupan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Hak Asasi Manusia dan menegakkan supremasi hukum, berusaha meningkatkan kualitas hidup untuk membentuk watak, akhlak dan tingkah laku yang selaras dengan budaya lokal. Masyarakat dan pemerinta perlu memiliki nilai sosial budaya dan membangun komunikasi yang baik dan santun antar sesama.

d) MANDIRI.

Kemandirian diwujudkan dengan terbangunnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Karena itu, akselerasi penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendorong penguatan ekonomi melalui penguatan basin ekonomi daerah yang berorientasi pada eksploitasi keunggulan kompetitif secara optimal! Investasi daerah harus meningkat untuk memperkuat perekonomian daerah dalam bentuk diversifikasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Permintaan dan penawaran masyarakat perlu distimulasi melalui strategi penguatan ekonomi lokal untuk mendorong daya saing daerah.

e) BERKEADILAN.

Suatu pemerintahan yang berlaku adil terhadap setiap warganya menjadi impian pemerintahan saat ini. Pemerintah akan berjuang menghilangkan diskriminasi dan berbagai feentuk ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Kegiatan dan hasil pembangunan perlu didistribusikan secara adil dan merata. Keadilan di berbagai bidang perlu diwujudkan. Pemerintah juga bercita-cita menghilangkan kesenjangan antar wilayah di dalam Kabupaten Malaka.

f) SEJAHTERA.

Prinsip yang menjadi pegangan adalah kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi (*Bonum Commune supreme lex*) dan kesejahteraan untuk semua penduduk (*Welfare for all people*). Masyarakat Kabupaten Malaka harus terpenuhi kebutuhan dasar, meliputi jandang, pangan, papan terutama swasembada pangan. Masyarakat memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak. Pemerintah mendorong terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

g) TANGGUH MELAWAN COVID-19

Pandemi Covid-19 mengancam kemandirian baik global, nasional maupun daerah. Karena itu, penyiapan strategi yang mumpuni, tepat dan terukur guna membendung penyebaran COVID-19 dan meminimalkan serta menanggugjangi dampak COVID-19 merujuk pada referensi global dengan pendekatan yang memperhatikan konteks dan kearifan lokal Malaka adalah kebijakan yang penting dan menentukan.

Penanganan Covid-19 menganut prinsip karantina yang sakit, biarkan yang sehat untuk bekerja. Diusahakan sedapat mungkin mempertahankan kestabilan roda ekonomi dengan mengisolasi yang sakit dan membiarkan mereka yang sehat terus beraktivitas. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemangku kepentingan lain yang perlu dikembangkan untuk memastikan prinsip berpikir global tetapi bertindak berbasis kondisi lokal (*think globally, act locally*) untuk mendorong pencegahan dengan penerapan perilaku bersih dan pola hidup sehat dan surveillance untuk deteksi dini. Antisipasi dampak sosial ekonomi daerah dilakukan dan juga upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan secara agresif mendorong produksi lokal dan membuka pasar bagi produk-produk daerah.

Berdasarkan penjelasan pokok-pokok Visi tersebut, ditetapkan frasa “SAKTI” sebagai semangat Grand design pembangunan 5(lima) tahun kedepan (mendatang) dengan tujuan utamanya “ Masyarakat Malaka Cukup Makan, cerdas, kuat, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Berikut ini digambarkan frasa yang membentuk elemen-elemen SAKTI seperti dalam table berikut :

Tabel 3.2.1.
Perumusan Frasa Pembentukan Upaya SAKTI

No	Frasa Pembentukan	Makna Pembentukan
1.	Soman Ida, Klaken Ida	Semangat Soman Ida = Satu irama, klaken ida = satu tatanan mencerminkan harmoni dan sinergi semua pemangku kepentingan

		untuk bergerak secara Bersama-sama mewujudkan kesejahteraan. Spirit ini menginspirasi harmoni dan integritas setiap pemangku kepentingan dan juga aspek pembangunan Malaka
2.	Abut Ida, Hun Ida	Abut Ida = Satu Sumber, Hun Ida = Satu Asal Usul. Menggambarkan semangat persaudaraan semua orang Malaka yang menyadari bahwa mereka berasal dari satu turunan. Dengan demikian tidak ada perkotak-kotakan antara Fehan, Foho dan Dawan. Semua adalah satu saudara yang lahir dari Rahim dan leluhur yang sama
3.	Kean Kelun Ba Malu, Sera Kbas Ba Malu	Kaen Kelun Ba Malu = Bergandengan Tangan, Sera Kbas Ba Malu = Bahu Membahu. Spirit solidaritas untuk saling berbagi beban seperti pepatah “ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” menjadi penopang semangat gotong royong
4.	Tane Nola Tanotuk, Kous Nola Tanotuk	Tane Nola Tanotuk, Kous Nola Tanotuk mengungkapkan semangat saling mendukung dan merangkul semua tanpa mendiskriminasi. Semua lapisan masyarakat diakomodasi secara inklusif dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dalam segala bidang pembangunan
5.	Ina No ama Hutun Renu Malaka, nosi Tasi Sae Foho	Ina No Ama Hutun Renu Malaka, Nosi Foho Sai Tasi menegaskan kesatuan warga dan wilayah Malaka yang tak terpisahkan dan terintegrasi dala proses perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban

Semangat Kepemimpinan SAKTI (Soman ida; Klaken Ida, Abut ida, Hun ida;Kaen Kelun ba malu, sera kbas ba malu; Tane nola tanotuk,kous nola tanotuk; Ina no ama hutun renu rai Malaka nosi foho sai tasi) adalah kepemimpinan yang dilandasi semangat persaudaraan orang-orang sedarah yang bersinergi dalam harmoni, saling bahu membahu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Malaka tanpa diskriminasi.

Tabel 3.2.2.
Penjabaran Misi Kabupaten Malaka

No	Program Prioritas	Misi
1.	Swasembada Pangan	Misi 1: Mewujudkan swasembada pangan
2.	Adat Istiadat, Seni	Misi 2: Memperkokoh

	Budaya, Olahraga dan Agama	adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan
3.	Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	<p>Misi 3: Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Tangguh, kompeten dan berdaya saing global</p> <p>Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana dan kejadian luar biasa</p>
4.	Tata Kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, Inovatif dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Misi 4: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
5.	Infrastruktur Publik yang Memadai	<p>Misi 5: Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai</p> <p>Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana dan kejadian luar biasa</p>

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka tahun 2021-2026 dan visi misi Kabupaten Malaka seperti uraian di atas sebagai landasan dalam pembangunan Kabupaten Malaka dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut yang sesuai dengan bidang tupoksinya Dinas PPKBPPPA berkaitan langsung pada misi yang ketiga, yaitu :

1. Misi 3 (ketiga)

“Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Tangguh, Kompeten dan Berdaya Saing Global.”

Digambarkan pada misi 3 (ketiga) ini, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD 2021-2026. Pada strategi disebutkan diantaranya 1). meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini 2). meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan.

Dalam table 6.5, dalam RPJMD, bahwa program pembangunan daerah 2022-2026 pada bidang urusan pemerintahan dan Prioritas Pembangunan disebutkan program-program pembangunan daerah antara lain :

- 1) Program pengendalian penduduk,
- 2) Program pembinaan KB
- 3) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Terkait

3.3.1. Telaahan Renstra BKKBN Pusat

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan / Prioritas Nasional pada RPJMN IV 2020 – 2024 yaitu pada agenda ke 3 “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing “, serta agenda ke 4 “ Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan “. Dalam Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 (tiga) Program prioritas yang masing – masing memiliki Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan kegiatan prioritas adalah : Intergrasi Sistem administrasi Kependudukan dan Pemanduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk.
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dengan kegiatan prioritas adalah : Kesejahteraan Sosial
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas adalah : Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat. Pada Program Prioritas tersebut, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kontribusi terhadap Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strateginya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
 - b. Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
 - c. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pra remaja yang responsif gender
 - d. Peningkatan kompetensi PKB / PLKB
 - e. Penguatan jejaring dalam layanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktek mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
 - f. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka, berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi dengan fokus strateginya sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi dengan kegiatan operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok TRIBINA.
- b. Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan berkualitas sesuai karakteristik

wilayah melalui penguatan dengan pemerintah kecamatan dan desa dengan kegiatan pembinaan KB bagi masyarakat, Pembentukan Kampung KB di Desa, dan pertemuan kelompok kerja di Kampung KB.

- c. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pra remaja yang responsif gender dengan kegiatan memberikan KIE kepada anak usia 10-24 dan remaja calon pengantin.
- d. Peningkatan kompetensi PKB / PLKB dengan mengikutsertakan PKB / PLKB dalam pelatihan – pelatihan di BKKBN Provinsi NTT.
- e. Penguatan jejaring dalam layanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktek mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi, dengan kegiatan menyelenggarakan Rakor dengan para Bidan Koordinator dan Ketua IBI, mengikutsertakan bidan dalam pertemuan POKJA Kampung KB.
- f. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

Sedangkan pada Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter dengan Kegiatan Prioritas pada Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter. BKKBN Provinsi NTT berkontribusi melalui beberapa fokus strategi diantaranya :

- a. Peningkatan pemahaman peran keluarga yg memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja
- b. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter
- c. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini
- d. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka, berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi dengan fokus strateginya sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemahaman peran keluarga yg memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja dengan kegiatan Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja di Kampung KB
- b. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter, dengan kegiatan Pertemuan dengan remaja dalam Kampung KB
- c. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini dengan kegiatan Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita

- d. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga dengan kegiatan Pembentukan Kelompok UPPKS.

Dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- c. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program gubernur dalam bidangnya berusaha untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi NTT ini mampu menjembatani , menjaga kesinambungan, mensinergiskan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota se Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

3.3. Analisis Permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K /L dan renstra Perangkat Daerah Kabupaten sbb :

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambatnya terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus, faktor pendorongnya adanya komitmen dari stakeholders untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, faktor penghambatnya kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari masyarakat organisasi, faktor pendorongnya adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Menurunnya angka CPR, faktor penghambatnya PUS kurang memahami penggunaan alat kontrasepsi MKJP karena takut efek samping, faktor pendorongnya adanya dukungan dari pemerintah terhadap program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Rendahnya kesertaan KB yang memakai MKJP, faktor penghambatnya tenaga PLKB yang sangat kurang, faktor pendorongnya terdapat PPKBD dan Sub PPKBD di dusun dan desa.

5. Tingginya drop uot KB, faktor penghambatnya menurunnya peran aktif dari Tribina.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena dampaknya yg harus diperhatikan bagi perangkat daerah dimasa mendatang.

Yang menjadi isu strategis saat ini adalah :

1. Angka kelahiran pada perempuan umur 15 – 19 tahun
2. Total Fertility Rate
3. Perempuan umur 20 – 24 tahun yg berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
4. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 – 49 tahun
5. Pengetahuan dan pemahaman metode kontrasepsi modern pada PUS
6. Peningkatan kesertaan KB
7. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
8. Peningkatan kesetaraan gender
9. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator kabupaten layak anak
10. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang.

BAB IV

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALAKA**

4.1. Visi dan Misi

Pengertian Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan Bab sebelumnya tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka. Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah disampaikan pada Bab terdahulu maka Dinas PPKBPPPA perlu menetapkan visi dan misi sebagai salah satu perangkat daerah yang dibebani tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan dan mewujudkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Mengacu kepada konsepsi/pengertian yang telah dipaparkan dan mempedomani Visi Kabupaten Malaka, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka merumuskan Visi dan Misinya sebagai berikut :

Terwujudnya Masyarakat Malaka yg Sehat dan Sejahtera melalui Pengelolaan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Efektif, Produktif, Kualitas, Inovatif dan Kreatif



Untuk melalui mewujudkan Visi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 di atas, di jabarkanlah secara operasional dalam beberapa misi yang menjadi pedoman dalam pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Menyelenggarakan pengendalian penduduk
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Membangun kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi
4. Membangun ketahanan keluarga dan jumlah keluarga sejahtera
5. Menyelenggarakan pemberdayaan perempuan atas azas kesetaraan gender
6. Menyelenggarakan pengelolaan perlindungan anak
7. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan

Perumusan Visi di atas terdapat beberapa *terms* pokok yang membentuk dan memaknai Visi Dinas PPKBPPPA. Terms pokok dimaksud yaitu :

- Efisien : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan memanfaatkan dengan baik sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan.
- Efektif : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dilakukan dengan strategi, program dan kegiatan secara tepat untuk mencapai tujuan.
- Produktif : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan strategi, program dan kegiatan yang mampu menghasilkan dan meningkatkan daya organisasi dan masyarakat sehingga mencapai tujuan.
- Kualitas : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan strategi, program dan kegiatan berkualitas untuk mencapai tujuan.
- Inovatif : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan strategi, program dan kegiatan inovasi untuk mencapai tujuan.
- Kreatif : Dalam pengelolaan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan strategi, program dan kegiatan berkreasi untuk mencapai tujuan.

- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA
 Untuk mencapai Visi dan Misi diatas yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKBPPPA sebagaimana disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPKBPPPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya data kependudukan dan pembangunan keluarga pada Dinas PPKBPPPA kab.Malaka	PUS,Remaja, Lansia, Balita, Akseptor KB, Keluarga, Poktan, Faskes, Aset dinas, Stunting, Unmetnet di 12 Kecamatan	Tersusunnya grand desain pembangunan kependudukan	60%	70%	75%	80%	90%
2	Meningkatkan kualitas sumber daya yg berkualitas dan berkompeten	- PPKBD dan Sub PPKBD	- Terlaksananya pelatihan teknis konseling pencatatan dan pelaporan bagi kader di balai penyuluhan	60%	70%	75%	80%	90%
		- Pengelola Rumah Dataku	- Terlksananya pelatihan manajemen pengelolaan rumah dataku	60%	70%	75%	80%	90%
		- Penyuluh KB	- Terlksananya pelatihan ttg penerapan program bangga kencana berbasis aplikasi	60%	70%	75%	80%	90%

3	Meningkatkan jumlah akseptor MKJP Baru	- PUS di 12 Kec	- Terlaksananya penyuluhan ttg penggunaan MKJP	60%	70%	80%	85%	90%
		- Ibu hamil di 12 kec	- Terlaksananya penyuluhan ttg KB pasca persalinan	60%	70%	80%	85%	90%
4	Meningkatkan pengetahuan remaja ttg kesehatan reproduksi	Remaja SMA se – Kab.Malaka	- Terlaksananya penyuluhan ttg pola hidup sehat dan bersih dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi	60%	70%	75%	80%	90%
		Remaja OMK se- Kab.Malaka	- Terlaksananya penyuluhan ttg pola hidup sehat dan bersih dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi	60	70%	78%	80%	90%
5	Menurunkan angka stunting di Kab. Malaka	PUS,Ibu Hamil se – Ka. Malaka	Terlaksananya pola hidup berkualitas pada periode emas dalam upaya pencegahan stunting	65%	70%	75%	80%	95%
6	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan di Balai Penyuluhan KB	- Balai Penyuluhan	- Pembagunan kantor balai penyuluhan di 8 Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%
			- Tersedianya aula penyuluhan KB 4 paket	60%	70%	80%	85%	95%
			- Tersedianya sarana penyuluhan di balai penyuluhan KB (sound system,kursi,papanda ta, lemari arsip)	75%	80%	85%	85%	95%
7	Meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,28	0,26	85%	85%	90%
			- Rasio kekerasan terhadap perempuan	80%	85%	90%	95%	100%
			- Prosentasi keterwakilan perempuan dlm jabatan,legislatif,eks ekutif,yudikatif dan sosbud	60	70	80	90	95
			- Prosentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	60	70	80	90	100
8	Meningkatkan	Meningkatnya	Prevalensi kekerasan	50%	60%	75%	80%	90%

	kaum perempuan	tahun - Angka kelahiran menurut kelompok umur 15 – 19 tahun (age spcifik fertility ratio/ ASFR)	(MUKP)25 – 49 tahun - menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15 -19 tahun (age specific fertility ratio/ ASFR)					
13	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	- meningkatnya kulaitas pelayanan dinas - meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	- Nilai Kepuasan Masyarakat - Nilai SAKIP dinas	60 71	72 78	75 78,85	80 79,05	85 76

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi bagian yang penting. Strategi merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strateginya adalah :

1. Menyusun Grand Design Pembagunan Kependudukan
2. Pelatihan teknis konseling, pencatatan dan pelaporan bagi kader KB dibalai penyuluhan KB
3. Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan rumah dataku
4. Pelatihan tentang penerapan program bangga kencana berbasis aplikasi
5. Penyuluhan tentang KB pasca salin
6. Penyuluhan tentang pola hidup sehat dan bersih dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi
7. Penyuluhan pola hidup berkualitas pada periode emas dalam upaya pencegahan stunting
8. Pembangunan gedung dan aula Balai Penyuluhan
9. Pengadaan sarana penyuluhan KB.
10. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan
11. Meningkatkan kualitas keluarga yg responsif gender
12. Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan
13. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
14. Meningkatkan kesertaan kKB MKJP
15. Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk serta data kependudukan
16. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina dan PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja
17. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembagunan keluarga
18. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi publik kepegawaian,
19. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja dinas

4.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
2. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak
3. Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB
4. Peningkatan keluarga sejahtera
5. Peningkatan kualitas layanan publik perangkat dinas PPKBPPPA
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah
(Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas PPKBPPPA yang akan dilaksanakan selama lima tahun berpedoman kepada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk
Kegiatannya :
 - a. Peningkatan kesertaan KB MKJP
 - b. Perggerakan dan Pengembangan KIE
 - c. Pemetaan Pengendalian Penduduk
 - d. Penyediaan profil Kependudukan dan KB
2. Program Pembinaan KB
 - a. Kegiatan penyuluhan KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - a. Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga
 - b. Kegiatan Peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB
 - c. Advokasi kesejahteraan keluarga
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan pencegahan dan advokasi penanganan kekerasan terhadap perempuan
 - b. kegiatan layanan penangan korban kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
 - a. Pelembagaan PUG dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
8. Program Pemenuhan Hak Anak
 - a. Kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
 - b. Kegiatan peningkatan partisipasi anak.
9. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko kekerasan terhadap anak.
 - b. Kegiatan layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta anak berhadapan hukum
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan anak.
10. Program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Dinas PPKBPPPA.
- a. Kegiatan adminstrasi pelayanan keuangan dinas
 - b. Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat
 - c. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
 - d. Kegiatan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran
 - e. Kegiatan Rakor dalam dan luar daerah
 - f. Kegiatan pelayanan makan minum kantor
 - g. Kegiatan pelayanan makan minum rapat
 - h. Kegiatan pemeliharaan rutin, berkala alat kantor, gedung kantor, kendaraan dinas/operasional,
 - i. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor
 - j. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas
 - k. Kegiatan rehab gedung kantor dan balai penyuluhan
 - l. Kegiatan pengadaan pakaian dinas
 - m. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 - n. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas
11. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

Rencana program, kegiatan dan pendanaan dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS PPKBPPPA

Dasar acuan penetapan kinerja adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja ini sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra Dinas PPKBPPPA. Jadi indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kinerja atau sasaran yang telah ditetapkan.

(Indikator Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPPA dapat dilihat pada tabel 7)

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malaka Tahun 2012-2026 berisikan rencana yang bersifat acuan dasar dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis pada permasalahan isu strategis daerah yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD

**Kepala Dinas PPKBPPA
Kab. Malaka,**



**Josefina Bete Manek,S.Sos M.Si
NIP. 19711017 199903 2 010**

